

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan satu diantara sumber pendapatan bagi negara paling berkontribusi dapat bersifat wajib berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 A. Kewajiban ini bukan karena denda atau sanksi, tetapi karena ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa (Sari & Adiwibowo, 2017). Di Indonesia pajak menjadi sumber pendanaan yang penting dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur agar mendorong pertumbuhan ekonomi, ketahanan dan keamanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendidikan (Putri & Putra, 2017). Industri perpajakan adalah satu diantara industri yang sedang diminati oleh pemerintah (Edeline & Sandra, 2018). Sebagai perusahaan dan sebagai wajib pajak, baik perorangan maupun badan, meyakini bahwa pembayaran pajak ini dapat mengurangi pendapatan atau penghasilan (Az'ari & Lastianti, 2022). Faktor tersebut yang menjadikan alasan bagi masyarakat serta wajib pajak baik perorangan ataupun badan agar melaksanakan penolakan terhadap pajak salah satunya dengan cara penghindaran pajak (Okrayanti *et al.*, 2017).

Berdasarkan sumber Kementerian Keuangan, pemungutan pajak negara pada tahun 2019 mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar 84,4% atau Rp1.332,1 triliun dibandingkan target yang ditetapkan sebesar Rp1.577,6 triliun. Total penerimaan pajak yang terealisasi pada tahun 2020 secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.285,2 triliun ataupun 91,5% dari target sebesar Rp1.404,5 triliun. Kesenjangan antara tujuan dan realisasi tahun 2019 dan 2020 menunjukkan target penerimaan sektor pajak yang jauh dari proyeksi. Adanya perlakuan penghindaran pajak menjadi penghambat upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak (Eksandy & Milasari, 2019).

Penghindaran pajak sering terjadi di Indonesia dikarenakan perusahaan sering kali bertujuan untuk membayar pajak sesedikit mungkin dikarena membayar pajak yang lebih

besar mampu mengakibatkan pendapatan yang lebih rendah bagi perusahaan. (Yustrianthe & Fatniasih, 2021). Penghindaran pajak menjadi masalah bagi negara karena berdampak pada pendapatan pemerintah, tetapi banyak perusahaan tidak memikirkannya, mereka hanya mengutamakan agar memperoleh laba setinggi-tingginya serta melunasi pajak serendah (Erlianny & Hutabarat, 2020). Kesempatan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan disebabkan juga karena peraturan perpajakan yang valid di Indonesia yaitu meyakini sistem *self assessment* pada sistem pemungutan pajaknya, yang mana wajib pajak diberi kesempatan penuh untuk menghitung, membayar serta membuktikan sendiri kewajiban pajaknya.

Pengenaan pajak tersebut nampaknya memberikan keleluasaan kepada wajib pajak agar menggelapkan kewajiban perpajakannya dalam upaya menurunkan pengeluaran usaha, termasuk beban pajaknya (Stawati, 2020). Salah satu Fenomena yang terungkap pada tahun 2019 terjadi di Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yaitu, terjadi pada Perusahaan Adaro (AO). Perusahaan AO adalah satu diantara perusahaan pertambangan yang berada di Indonesia serta menarik perhatian dikarenakan tuduhan melakukan tindakan penghindaran pajak. Dalam laporan Global Witness, tindakan penghindaran tersebut diketahui melalui anak perusahaan AO yang berada di Singapura, perusahaan AO berupaya melakukan tindakan pengalihan keuntungan ke anak perusahaannya yang ada di Singapura, praktik yang dilakukan perusahaan Adaro merupakan praktik untuk menghindari dan meminimalkan pembayaran pajak ke otoritas Indonesia pada laporan yang dirilis berjudul *Taxing times for Adaro*, Global Witness terungkap bahwasanya pada 2009-2017 Adaro dengan memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, membayar \$125 juta lebih sedikit daripada yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia. Adaro memindahkan lebih banyak uang melewati tempat-tempat bebas pajak dan telah mengurangi tagihan pajak Indonesia, termasuk uang yang tersedia pada pemerintahan Indonesia dan layanan-layanan public sejumlah \$14 juta per tahun (Indira Yuni & Setiawan, 2019).

Fenomena tersebut memberikan bukti bahwasanya penghindaran pajak semakin penting dalam beberapa tahun terakhir dan perlu diselidiki lebih lanjut. Praktik penghindaran pajak telah dipelajari secara ekstensif, dan variabel-variabel yang mempengaruhinya telah diteliti secara menyeluruh oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan menghasilkan berbagai temuan dan variabel independen. Seperti yang dilaksanakan (Ni Putu Ayu Indira Yuni & Putu Eri Setiawan, 2018), (Dalam dan Novriyanti, 2020), (Dewi dan Novriari, 2017), (Irawati *et al.*, 2020), (Aji dan Wulandari, 2022). Fenomena diatas bisa dijelaskan dengan teori agensi yang menjelaskan tentang perbedaan kepentingan diantara agen serta prinsipal. agen umpama pemilik perusahaan berusaha membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan bagi pemerintah sebagai prinsipal mengharapkan penerimaan pajak yang besar untuk pembangunan negara.

Profitabilitas adalah satu diantara sekian banyak variabel yang mampu menghasut keputusan perusahaan agar melaksanakan penghindaran pajak. Hal ini diperkuat oleh Dalam & Novriyanti, (2020) yang menyatakan Penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dan profitabilitas saling terkait karena, antara lain, basis aset yang dikelola dengan baik memungkinkan perusahaan mengurangi biaya penelitian dan pengembangan, amortisasi, dan depresiasi dari pendapatan kena pajak (Darmawan & Sukartha 2020). Menurut penelitian yang dilaksanakan Yuni & Setiawan, (2019) menyatakan bahwasanya profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. sejalan dengan hal ini penelitian yang dilaksanakan Putra & Jati, (2018) yang mengatakan bahwasanya profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian berbeda dilaksanakan Kartikasari & Kresnawati, (2021) yang mengatakan bahwasanya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor *leverage* juga satu dari faktor perusahaan melaksanakan penghindaran pajak. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian Tiala *et al.*, (2019) yang mengatakan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. hubungan antara *leverage* dan pajak ialah beban

bunga suatu perusahaan dan persentase keuntungan yang berkurang berkorelasi langsung dengan tingkat utangnya. Inilah cara dunia usaha menurunkan penghasilan kena pajaknya Kusufiyah & Anggraini, (2019). Pada penelitian Dewi & Noviri, (2017) dan Darmawan & Sukartha, (2020) yang menyatakan hasil yang berbeda menurut penelitiannya menyatakan bahwasanya *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel lain yang mampu memberikan pengaruh perusahaan melaksanakan penghindaran pajak ialah ukuran perusahaan. Besar kecilnya usaha juga dapat berdampak pada kemampuannya menghindari pajak. Laba yang besar serta stabil cenderung mendorong perusahaan agar melaksanakan penghindaran pajak karena laba yang besar juga mampu mengakibatkan beban pajak yang besar. Beginilah pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, semakin besar aset secara keseluruhan, semakin besar pula perusahaan tersebut. (Tobing *et al.*, 2022). Menurut penelitian Darmawan & Sukartha, (2020) dan Sulaeman, (2021) menemukan bahwasanya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lain halnya penelitian Stawati, (2020) yang mengatakan pendapat yang berbeda menurut penelitiannya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan yang mempunyai hubungan politik juga biasanya membayar pajak lebih sedikit. Wajib Pajak yang sahamnya dimiliki pemerintah federal atau pemerintah daerah memenuhi salah satu persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai pengusaha kena pajak risiko rendah, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK71/PMK.03/2010. Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, ikatan politik juga terlihat dalam pemilihan komisaris BUMN baik dari relawan maupun anggota partai politik. Hal tersebut menjelaskan bahwasanya struktur organisasi BUMN di Indonesia seringkali mencerminkan koneksi politik (Pranoto dan Widagdo, 2016). Sahrir *et al.* (2021) menjelaskan fakta jika ditemukan hubungan politik maka ada sifat yang cenderung penghindaran pajak, yakni jika kuatnya koneksi politik dipergunakan agar mengefisiensi pembayaran pajak. perusahaan dapat memperoleh manfaat

dari hubungan erat partai politik dengan pemerintah dalam beberapa cara, namun mereka juga harus memikirkan dampak jangka panjangnya. Reputasi negatif suatu bisnis mengurangi kepercayaan publik dan mengakibatkan kerugian seiring berjalannya waktu. Semakin besar koneksi politik sebuah perusahaan, semakin besar pula penghindaran pajak yang dilaksanakan perusahaan tersebut (Asadanie & Venusita, 2020). Maka peneliti berpendapat bahwa koneksi politik mampu memperkuat pengaruh variabel independen yakni profitabilitas leverage serta ukuran perusahaan terhadap kemungkinan perusahaan agar melaksanakan penghindaran pajak.

Menurut temuan peneliti sebelumnya, menunjukkan adanya perbedaan yang mengarah pada hasil yang berbeda dari beberapa variabel, para peneliti memilih untuk menguji beberapa variabel independen, termasuk profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, serta koneksi politik. Penelitian tersebut melanjutkan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan Stawati, (2020) yang membuktikan pengaruh leverage, profitabilitas, serta ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian difokuskan agar perusahaan agricultural yang terdaftar antara tahun 2014 hingga 2018 di Bursa Efek Indonesia. Adapun perbedaan peneliti mengembangkan dengan menambahkan variabel moderasi yaitu koneksi politik agar memperkuat ataupun memperlemah pengaruh antar variabel independen dan dependen. Perbedaan tempat penelitian yang dilaksanakan peneliti dilakukan di perusahaan sektor pertambangan 2019-2020.

Alasan pemilihan sektor pertambangan 2019-2021, karena pertumbuhan penerimaan pajak di sektor pertambangan pada tahun 2019-2021 menemui penurunan. Pada tahun 2019, sektor pertambangan hanya mampu menyumbang 5,1% terhadap pendapatan, hingga pada dua tahun berikutnya yakni tahun 2021, pendapatan sektor pertambangan semakin menurun hingga hanya mencapai 4,3%. Pengurangan tersebut diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menemukan bukti adanya perusahaan di sektor pertambangan yang diduga memberikan uang kepada pejabat Direktorat Jenderal Pajak sehingga nilai

pembayaran pajak menjadi lebih rendah (<https://databoks.katadata.co.id>). Berdasarkan premis yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia) BEI tahun 2019-2021).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah koneksi politik memoderasi variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak ?
5. Apakah koneksi politik memoderasi variabel leverage terhadap penghindaran pajak ?
6. Apakah koneksi politik memoderasi variabel ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Agar menguji serta menyumbangkan bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
2. Agar menguji serta menyumbangkan bukti empiris pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak
3. Agar menguji serta menyumbangkan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak
4. Agar menguji serta menyumbangkan bukti empiris efek moderasi koneksi politik pada pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
5. Agar menguji serta menyumbangkan bukti empiris efek moderasi koneksi politik pada pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak
6. Agar menguji serta menyumbangkan bukti empiris efek moderasi koneksi politik pada pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat dari penelitian tersebut adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menunjukkan bagaimana teori agensi diterapkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan bukti empiris mengenai pengaruh moderasi koneksi politik terhadap penghindaran pajak, serta hubungan antara profitabilitas, leverage, serta ukuran perusahaan.

2. Manfaat Kebijakan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah dapat membuat kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan untuk melakukan pengawasan terkait perusahaan yang kemungkinan melaksanakan penghindaran pajak, terutama pada perusahaan yang memiliki koneksi politik.